



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

SINERGITAS DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM-PROGRAM DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 72/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/07/2023

NOMOR : 471/UN6.RKT/MoU/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-7-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MIRA TAYYIBA : Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 630/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II RINA INDIASTUTI : Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| | |

3. bahwa PARA PIHAK sepakat dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini maka Nota kesepahaman Nomor 1346/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2018 dan Nomor 603/UN6.RKT/MoU/2018 tentang Sinergitas dan Pengembangan penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan sinergitas penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- d. fasilitasi pengembangan, pemanfaatan konten dan aplikasi serta pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika;
- e. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan literasi digital; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Salah satu PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK tersebut menyetujui pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN



- (1) PARA PIHAK dapat mengubah atau menambah hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama.

Pasal 8
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---|
|  |  |

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
10110
Telepon : (021) 3842383
Email : kerjasamarocan@kominfo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21
Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon : (022) 84288888
Email : wr4@unpad.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP







Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
RINA INDIASTUTI

PIHAK KESATU,

MIRA TAYYIBA

| Dirjen SDPPI | Dirjen PPI | Dirjen APTIKA | Dirjen IKP | Kepala BPSDM | Dirut BAKTI |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

